



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2019/PN.Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI**
Tempat lahir : Hinas Kanan
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 02 Juli 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Hinas Kanan Rt. 002/001 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 40/Pid.B/2019/PN.Brb, tanggal 21 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN.Brb, tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**” melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan**” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang besi 53 (lima puluh tiga) Cm, Panjang Hulu 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar Besi 3,2 (tiga koma dua) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu dan ada talinya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna Merah.

Dekembalikan kepada saksi Rabadi.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Rabadi Desa Hinas Kanan kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Sdr. Rabadi baru saja mengambil buah pempaken milik orang tua saksi yang ada di kebun, kemudian saat saksi Sdr. Rabadi perjalanan pulang kerumah bertemu dengan terdakwa yang melihat saksi Rabadi membawa buah pempaken dan terdakwa menegur sambil terdakwa tanyai "*buah dimana*" dijawab sdr RABADI "*buah dihilir*" terdakwa Tanya lagi "*hilir mana*" dijawab sdr RABADI "*buah dihilir*" terdakwa Tanya lagi "*hilir nang mana*" dijawab sdr RABADI "*Hilir nang abah*" kemudian terdakwa jawab "eh kenapa padahal itu ampun kaka ikam, ikam yang menyanda akan yang menebus kaka ikam", kemudian sdr RABADI mencabut parang yang sudah di bawa sebelumnya kemudian terdakwa berkata "*hadangi ha kalua handak bekelahi mala mini*" kemudian terdakwa pulang dan mengambil parang di rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya terdakwa datang ke rumah sdr RABADI sambil teriak "*Keluar – keluar*" namun saat itu sdr RABADI tidak mau keluar kemudian terdakwa mendobrak pintu rumah dan langsung terbuka, kemudian mencari sdr RABADI di ruang tamu setelah ketemu kemudian terdakwa pukulkan kompang parang yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa ke kearah kepala sdr RABADI sebanyak satu kali, kemudian terdakwa sabetkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah sdr RABADI sebanyak satu kali dan mengenai tangan kiri tepatnya lengan sebelah kiri hingga mengakibatkan luka robek, setelah itu sdr RABADI melarikan diri keluar rumah arah sungai dan terdakwa mengejar namun setelah Sdr. Rabadi menceburkan diri ke sungai terdakwa berbalik arah dan kembali kerumah terdakwa kemudian setelah pagi harinya terdakwa mendengar omongan diwarung bahwa sdr RABADI luka dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor untuk ke polsek Hantakan menjelaskan apa yang terjadi, dan kemudian terdakwa diamankan petugas karena laporan sdr RABADI.
- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi Rabadi jenis parang dengan panjang besi 53 (lima puluh tiga) Cm, Panjang Hulu 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar Besi 3,2 (tiga koma dua) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu dan ada talinya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terpancing emosi pada saat Sdr. Rabadi mengambil buah pempaken peninggalan orang tua tidak bilang kepada terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi atas kelakuan Sdr. Rabadi dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Rabadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum NO.KH.370/02/Katib/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RABADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital :
 - a) Tekanan darah : seratus empat puluh per sembilan puluh mmHg;
 - b) Nadi : seratus delapan per menit;
 - c) Pernapasan : dua puluh kali per menit;
 - d) Suhu tubuh : tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius;
 - e) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital:
- 2) Pada korban ditemukan :
 - a) Daerah lengan kiri : pada daerah lengan kiri bagian luar terdapat luka robek dengan ujung luka pertama yang terletak dua sentimeter dari siku tangan kiri dan ujung luka lainnya terletak dua sentimeter dari garis lipatan lengan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam luka satu sentimeter dengan dasar luka jaringan lunak otot dan lemak tidak terdapat jembatan jaringan tepi luka rata dengan ujung luka tajam pada bagian sekitar luka terdapat pembengkakan jaringan dengan ukuran diameter tujuh sentimeter.

Kesimpulan : - telah diperiksa laki-laki berusia empat puluh enam tahun.

- terdapat adanya satu luka robek pada bagian lengan atas akibat bersentuhan dengan benda tajam (2a).
- akibat cedera yang didapatkannya pada point dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **KANCIL Als KANCIL Bin JAHRANI** pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Rabadi Desa Hinas Kanan kec. Hantakan Kab. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Sdr. Rabadi baru saja mengambil buah pempaken milik orang tua saksi yang ada di kebun, kemudian saat saksi Sdr. Rabadi perjalanan pulang kerumah bertemu dengan terdakwa yang melihat saksi Rabadi membawa buah pempaken dan terdakwa menegur sambil terdakwa tanya *"buah dimana"* dijawab sdr RABADI *"buah dihilir"* terdakwa Tanya lagi *"hilir mana"* dijawab sdr RABADI *"buah dihilir"* terdakwa Tanya lagi *"hilir nang mana"* dijawab sdr RABADI *"Hilir nang abah"* kemudian terdakwa jawab *"eh kenapa padahal itu ampun kaka ikam, ikam yang menyanda akan yang menebus kaka ikam"*, kemudian sdr RABADI mencabut parang yang sudah di bawa sebelumnya kemudian terdakwa berkata *"hadangi ha kalua handak bekelahi mala mini"* kemudian terdakwa pulang dan mengambil parang di rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya terdakwa datang kerumah sdr RABADI sambil teriak *"Keluar – keluar"* namun saat itu sdr RABADI tidak mau keluar kemudian terdakwa mendobrak pintu rumah dan langsung terbuka, kemudian mencari sdr RABADI di ruang tamu setelah ketemu kemudian terdakwa pukul komang parang yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa ke kearah kepala sdr RABADI sebanyak satu kali, kemudian terdakwa sabetkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah sdr RABADI sebanyak satu kali dan mengenai tangan kiri tepatnya lengan sebelah kiri hingga mengakibatkan luka robek, setelah itu sdr RABADI melarikan diri keluar rumah arah sungai dan terdakwa mengejar namun setelah Sdr. Rabadi menceburkan diri ke sungai terdakwa berbalik arah dan kembali kerumah terdakwa kemudian setelah pagi harinya terdakwa mendengar omongan diwarung bahwa sdr RABADI luka dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor untuk ke polsek Hantakan menjelaskan apa yang terjadi, dan kemudian terdakwa diamankan petugas karena laporan sdr RABADI.
- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi Rabadi jenis parang dengan panjang besi 53 (lima puluh tiga) Cm, Panjang Hulu 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar Besi 3,2 (tiga koma dua) Cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu dan ada talinya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terpancing emosi pada saat Sdr. Rabadi mengambil buah pepaken peninggalan orang tua tidak bilang kepada terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi atas kelakuan Sdr. Rabadi dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Rabadi.
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum NO.KH.370/02/Katib/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Farah Diba, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RABADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital :
 - a) Tekanan darah : seratus empat puluh per sembilan puluh mmHg;
 - b) Nadi : seratus delapan per menit;
 - c) Pernapasan : dua puluh kali per menit;
 - d) Suhu tubuh : tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius;
 - e) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital :
- 2) Pada korban ditemukan :
 - a) Daerah lengan kiri : pada daerah lengan kiri bagian luar terdapat luka robek dengan ujung luka pertama yang terletak dua sentimeter dari siku tangan kiri dan ujung luka lainnya terletak dua sentimeter dari garis lipatan lengan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam luka satu sentimeter dengan dasar luka jaringan lunak otot dan lemak tidak terdapat jembatan jaringan tepi luka rata dengan ujung luka tajam pada bagian sekitar luka terdapat pembengkakan jaringan dengan ukuran diameter tujuh sentimeter.

Kesimpulan : - telah diperiksa laki-laki berusia empat puluh enam tahun.

- terdapat adanya satu luka robek pada bagian lengan atas akibat bersentuhan dengan benda tajam (2a).
- akibat cedera yang didapatkannya pada point dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **RABADI Bin SAHRIL (alm)**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi Desa Hinas Kanan RT.02/01 Kec. Hantakan Kab. HST yang dilakukan oleh Sdr KANCIL Alias KANCIL Bin JAHRANI;
 - Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita, saksi baru saja mengambil buah pempaken milik orang tua saksi yang ada di kebun, kemudian saat saksi pulang bertemu terdakwa yang melihat saksi membawa buah pempaken



dan terdakwa menegur saksi sambil berkata “*MEAMBIL DIMANA*” dan saksi jawab “*MEAMBIL AMPUN ABAH.*” Kemudian terdakwa bilang lagi “*MAHIR KADA BEPADAHAN NI HADANGI HA*”, kemudian saksi pulang dan menaruh buah pempaken di rumah saksi, kemudian datang terdakwa sambil membawa parang dan di acung acungkannya sambil berteriak “*KELUAAAR KELUAR*” dan saksi hanya melihat di balik kacajendela rumah. Kemudian karena saksi tidak mau keluar kemudian terdakwa menendang pintu rumah saksi secara paksa dan kemudian mengejar saksi sesampainya di ruang tamu saksi tidak bisa menghindar lagi dan terdakwa menyabetkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri saksi, setelah itu saksi melarikan diri untuk menyelamatkan diri berlari arah keluar dan terdakwa masih mengejar saksi sampai saksi menceburkan diri ke sungai baru terdakwa tidak mengejar saksi lagi;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka sobek di lengan tangan kiri akibat luka sabetan senjata tajam jenis parang dan akibat luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) hari karena rasa sakit yang saksi derita.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **LASMINI Binti RABADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi Desa Hinas Kanan RT.02/01 Kec. Hantakan Kab. HST yang dilakukan oleh Sdr KANCIL Alias KANCIL;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku penganiayaan yaitu paman saksi;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar antara ayah saksi dengan terdakwa terlibat percekcoakan dimana saksi mendengar terdakwa berkata “*Tunggu ja, mala mini kita bekelahi*”, kemudian ayah saksi masuk rumah dan menaruh buah pempaken, tidak lama kemudian datang terdakwa membawa parang dan sambil berteriak “*keluar-keluar*” di teras rumah, namun saat itu ayah saksi tidak mau keluar, dan kemudian terdakwa mendobrak pintu rumah dan langsung terbuka, setelah itu terdakwa mencari ayah saksi dan saat di ruang tamu terdakwa menyabetkan senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa kearah ayah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri ayah saksi, setelah itu ayah saksi melarikan diri keluar rumah dan terdakwa masih mengejarnya sampai di sungai terdakwa berhenti mengejarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menganiaya ayah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada di dapur yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut ayah saksi mengalami luka sobek di lengan tangan kiri akibat luka sabetan senjata tajam jenis parang tersebut, dan akibat luka tersebut ayah saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) Hari karna rasa sakit yang diderita;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk menganiaya ayah saksi jenis parang dengan panjang besi 53 (lima puluh tiga) Cm, Panjang Hulu 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar Besi 3,2 (tiga koma dua) Cm lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu dan ada talinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **LASMINI Binti RABADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di rumah Sdr. Rabadi Desa Hinas Kanan RT.02/01 Kec. Hantakan Kab. HST yang mana waktu itu posisi saksi berada di halaman rumah saksi yang posisinya bersebrangan dengan rumah Sdr. Rabadi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Sdr Kancil dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Rabadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal permasalahan adalah buah pembakaran dimana buah tersebut milik orang tua saksi Rabadi;
- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang berada di halaman rumah saksi kemudian saksi melihat terdakwa sambil membawa parang dengan cara di acung-acungkan dan berteriak-teriak "Keluar-Keluar" yang ditujukan kepada sdr RABADI, pada saat itu sdr RABADI posisinya di dalam rumah, kemudian terdakwa mendobrak pintu rumah sdr RABADI secara paksa dan mengejar sdr RABADI kedalam, kemudian tidak lama sdr RABADI lari keluar rumah dan terdakwa mengejarnya sambil berteriak "Jangan lari-Jangan lari" dan saksi saat itu juga ikut mengikutinya bermaksud untuk menyabari / meleraikan namun terdakwa masih terus mengejar sdr RABADI sampai sdr RABADI masuk kesungai baru terdakwa berhenti mengejarnya, setelah itu sdr RABADI keluar dari sungai dan menemui saksi dan mengajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hantakan;
- Bahwa pada saat terdakwa menyabetkan senjata tajam tersebut saksi tidak melihatnya tetapi saat Sdr. Rabadi lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri saksi melihat ada luka di lengan sebelah kiri;
- Bahwa bentuk parang yang digunakan untuk menganiaya saksi Rabadi panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan ada komponennya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di Desa Hinas Kanan kec. Hantakan Kab. HST;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan caranya adalah terdakwa menyabetkan / mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita terdakwa melihat sdr RABADI membawa dua buah karung buah pempaken, kemudian terdakwa tanyaai "*buah dimana*" dijawab sdr RABADI "*buah dihilir*" terdakwa Tanya lagi "*hilir mana*" dijawab sdr RABADI "*buah dihilir*" terdakwa Tanya lagi "*hilir nang mana*" dijawab sdr RABADI "*Hilir nang abah*" kemudian terdakwa jawab "eh kenapa padahal itu ampun kaka ikam, ikam yang menyanda akan yang menebus kaka ikam", kemudian sdr RABADI mencabut parang yang sudah di bawa sebelumnya kemudian terdakwa berkata "*hadangi ha kalua handak bekelahi mala mini*" kemudian terdakwa pulang dan mengambil parang di rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan kemudian terdakwa datang ke rumah sdr RABADI sambil teriak "*Keluar – keluar*" namun saat itu sdr RABADI tidak mau keluar kemudian terdakwa mendobrak pintu rumah dan langsung terbuka, kemudian mencari sdr RABADI di ruang tamu setelah ketemu kemudian terdakwa pukulkan kompang parang yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa ke kearah kepala sdr RABADI sebanyak satu kali, kemudian terdakwa sabetkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah sdr RABADI sebanyak satu kali, setelah itu sdr RABADI melarikan diri keluar rumah arah sungai dan terdakwa mengejar namun setelah Sdr. Rabadi menceburkan diri ke sungai terdakwa berbalik arah dan kembali ke rumah terdakwa kemudian setelah pagi harinya terdakwa mendengar omongan diwarung bahwa sdr RABADI luka dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor untuk ke polsek Hantakan menjelaskan apa yang terjadi, dan kemudian terdakwa diamankan petugas karena laporan sdr RABADI";
- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk menganiaya jenis parang dengan panjang besi 53 (lima puluh tiga) Cm, Panjang Hulu 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar Besi 3,2 (tiga koma dua) Cm lengkap dengan kompangnya yang terbuat dari kayu dan ada talinya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terpancing emosi pada saat Sdr Rabadi mengambil buah pepaken peninggalan orang tua tidak bilang kepada terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi atas kelakuan Sdr. Rabadi dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan untuk memberi pelajaran kepada Sdr Rabadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara in Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yaitu : Hasil Visum Et Repertum NO.KH.370/02/Katib/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RABADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital :
 - a) Tekanan darah : seratus empat puluh per sembilan puluh mmHg;
 - b) Nadi : seratus delapan per menit;
 - c) Pernapasan : dua puluh kali per menit;
 - d) Suhu tubuh : tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius;
 - e) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital:
- 2) Pada korban ditemukan :
 - b) Daerah lengan kiri : pada daerah lengan kiri bagian luar terdapat luka robek dengan ujung luka pertama yang terletak dua sentimeter dari siku tangan kiri dan ujung luka lainnya terletak dua sentimeter dari garis lipatan lengan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam luka satu sentimeter dengan dasar luka jaringan lunak otot dan lemak tidak terdapat jembatan jaringan tepi luka rata dengan ujung luka tajam pada bagian sekitar luka terdapat pembengkakan jaringan dengan ukuran diameter tujuh sentimeter.

Kesimpulan : - telah diperiksa laki-laki berusia empat puluh enam tahun.

- terdapat adanya satu luka robek pada bagian lengan atas akibat bersentuhan dengan benda tajam (2a).
- akibat cedera yang didapatkannya pada point dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di Desa Hinas Kanan kec. Hantakan Kab. HST;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita terdakwa melihat sdr RABADI membawa dua buah karung buah pempaken, kemudian terdakwa tanya "buah dimana" dijawab sdr RABADI "buah dihilir" terdakwa Tanya lagi "hilir mana" dijawab sdr RABADI "buah dihilir" terdakwa Tanya lagi "hilir nang mana" dijawab sdr RABADI "Hilir nang abah" kemudian terdakwa jawab "eh kenapa padahal itu ampun kaka ikam, ikam yang menyanda akan yang menebus kaka ikam", kemudian sdr RABADI mencabut parang yang sudah di bawa sebelumnya kemudian terdakwa berkata "hadangi ha kalua handak bekelahi

10



mala mini" kemudian terdakwa pulang dan mengambil parang dirumah terdakwa yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan kemudian terdakwa datang ke rumah sdr RABADI sambil teriak "*Keluar – keluar*" namun saat itu sdr RABADI tidak mau keluar kemudian terdakwa mendobrak pintu rumah dan langsung terbuka, kemudian mencari sdr RABADI di ruang tamu setelah ketemu kemudian terdakwa pukulkan kompang parang yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa ke arah kepala sdr RABADI sebanyak satu kali, kemudian terdakwa sabetkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah sdr RABADI sebanyak satu kali, setelah itu sdr RABADI melarikan diri keluar rumah arah sungai dan terdakwa mengejar namun setelah Sdr. Rabadi menceburkan diri ke sungai terdakwa berbalik arah dan kembali ke rumah terdakwa kemudian setelah pagi harinya terdakwa mendengar omongan diwarung bahwa sdr RABADI luka dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor untuk ke polsek Hantakan menjelaskan apa yang terjadi, dan kemudian terdakwa diamankan petugas karena laporan sdr RABADI";

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan caranya adalah terdakwa menyabetkan / mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh korban;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk menganiaya jenis parang dengan panjang besi 53 (lima puluh tiga) Cm, Panjang Hulu 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar Besi 3,2 (tiga koma dua) Cm lengkap dengan kompangnya yang terbuat dari kayu dan ada talinya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terpancing emosi pada saat Sdr Rabadi mengambil buah pepakan peninggalan orang tua tidak bilang kepada terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi atas kelakuan Sdr. Rabadi dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan untuk memberi pelajaran kepada Sdr Rabadi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum NO.KH.370/02/Katib/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RABADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital :
 - a) Tekanan darah : seratus empat puluh per sembilan puluh mmHg;
 - b) Nadi : seratus delapan per menit;
 - c) Pernapasan : dua puluh kali per menit;
 - d) Suhu tubuh : tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius;
 - e) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital:
 - 2) Pada korban ditemukan :
 - a) Daerah lengan kiri : pada daerah lengan kiri bagian luar terdapat luka robek dengan ujung luka pertama yang terletak dua sentimeter dari siku tangan kiri dan ujung luka lainnya terletak dua sentimeter dari garis lipatan lengan dengan ukuran panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam luka satu sentimeter dengan dasar luka jaringan lunak otot dan lemak tidak terdapat jembatan jaringan tepi luka rata dengan ujung luka tajam pada bagian sekitar luka terdapat pembengkakan jaringan dengan ukuran diameter tujuh sentimeter.

Kesimpulan : - telah diperiksa laki-laki berusia empat puluh enam tahun.

- terdapat adanya satu luka robek pada bagian lengan atas akibat bersentuhan dengan benda tajam (2a).
- akibat cedera yang didapatkannya pada point dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara subsidaritas : yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa konsekuensi penyusunan dakwaan subsidaritas, maka akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya atau dalam hal ini dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat.

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) KUHP adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum yang sehat jasmani dan rohaninya merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini.



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan dan selama persidangan berlangsung terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) menurut pengetahuan hukum adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, terungkap fakta terdakwa dengan sengaja untuk melukai saksi korban, terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** melakukan penganiayaan terhadap saksi Rabadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di Desa Hinas Kanan kec. Hantakan Kab. HST dengan cara membacok sdr Rabadi 1 (satu) Kali ke bagian lengan tangan, dengan menggunakan alat senjata tajam jenis Parang yang mengakibatkan saksi Rabadi mengalami luka-luka;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat antara lain yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
- atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dapat diperoleh fakta hukum bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Rabadi mengalami luka yang mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu, namun tidak termasuk kedalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan antara lain :

Ad.1. Unsur **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur pertama pada dakwaan primair dan telah terbukti, maka untuk menghindari repetisi atau pengulangan, selanjutnya seluruh pertimbangan unsur tersebut diambil alih ke dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui/menyadari tindakan pelaku untuk membuat sakit atau lukanya objek yang dalam hal ini adalah korbannya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di Desa Hinas Kanan kec. Hantakan Kab. HST;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita terdakwa melihat sdr RABADI membawa dua buah karung buah pempaken, kemudian terdakwa tanya *“buah dimana”* dijawab sdr RABADI *“buah dihilir”* terdakwa Tanya lagi *“hilir mana”* dijawab sdr RABADI *“buah dihilir”* terdakwa Tanya lagi *“hilir nang mana”* dijawab sdr RABADI *“Hilir nang abah”* kemudian terdakwa jawab *“eh kenapa padahal itu ampun kaka ikam, ikam yang menyanda akan yang menebus kaka ikam”*, kemudian sdr RABADI mencabut parang yang sudah di bawa sebelumnya kemudian terdakwa berkata *“hadangi ha kalua handak bekelahi mala mini”* kemudian terdakwa pulang dan mengambil parang di rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan kemudian terdakwa datang ke rumah sdr RABADI sambil teriak *“Keluar – keluar”* namun saat itu sdr RABADI tidak mau keluar kemudian terdakwa mendobrak pintu rumah dan langsung terbuka, kemudian mencari sdr RABADI di ruang tamu setelah ketemu kemudian terdakwa pukul sdr RABADI dengan tangan kiri terdakwa ke kearah kepala sdr RABADI sebanyak satu kali, kemudian terdakwa sabetkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah sdr RABADI sebanyak satu kali, setelah itu sdr RABADI melarikan diri keluar rumah arah sungai dan terdakwa mengejar namun setelah Sdr. Rabadi menceburkan diri ke sungai terdakwa berbalik arah dan kembali ke rumah terdakwa kemudian setelah pagi harinya terdakwa mendengar omongan diwarung bahwa sdr RABADI luka dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor untuk ke polsek Hantakan menjelaskan apa yang terjadi, dan kemudian terdakwa diamankan petugas karena laporan sdr RABADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan caranya adalah terdakwa menyabetkan / mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh korban;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk menganiaya jenis parang dengan panjang besi 53 (lima puluh tiga) Cm, Panjang Hulu 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar Besi 3,2 (tiga koma dua) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu dan ada talinya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terpancing emosi pada saat Sdr Rabadi mengambil buah pepakan peninggalan orang tua tidak bilang kepada terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi atas kelakuan Sdr. Rabadi dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan untuk memberi pelajaran kepada Sdr Rabadi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum NO.KH.370/02/Katib/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RABADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital :

- a) Tekanan darah : seratus empat puluh per sembilan puluh mmHg;
- b) Nadi : seratus delapan per menit;
- c) Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- d) Suhu tubuh : tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius;
- e) Korban datang dengan keadaan umum lemah kesadaran penuh respon membuka mata spontan respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital:

2) Pada korban ditemukan :

- a) Daerah lengan kiri : pada daerah lengan kiri bagian luar terdapat luka robek dengan ujung luka pertama yang terletak dua sentimeter dari siku tangan kiri dan ujung luka lainnya terletak dua sentimeter dari garis lipatan lengan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam luka satu sentimeter dengan dasar luka jaringan lunak otot dan lemak tidak terdapat jembatan jaringan tepi luka rata dengan ujung luka tajam pada bagian sekitar luka terdapat pembengkakan jaringan dengan ukuran diameter tujuh sentimeter.

Kesimpulan : - telah diperiksa laki-laki berusia empat puluh enam tahun.

- terdapat adanya satu luka robek pada bagian lengan atas akibat bersentuhan dengan benda tajam (2a).
- akibat cedera yang didapatkannya pada point dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka unsur ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya, dikarenakan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna Merah.

merupakan milik saksi Rabadi, maka dikembalikan ke saksi Rabadi sebagai korban dalam tindak pidana *aquo*;

- 1 bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 53 (lima puluh tiga) Cm, panjang hulu 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar besi 3,2 (tiga koma dua) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu dan ada talinya.

merupakan milik terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana *aquo* bersifat membahayakan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang bertujuan untuk mendidik dan membina serta untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka Majelis memandang cukup tepat dan

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rabadi mengalami kerugian antara lain luka dan tidak bisa beraktifitas sementara waktu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa telah terjadi perdamaian dan telah saling memaafkan serta terdakwa telah pula memberikan ganti rugi biaya pengobatan dan membayar denda adat.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan menyebabkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **KANCIL alias KANCIL Bin JAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 53 (lima puluh tiga) Cm, panjang hulu 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar besi 3,2 (tiga koma dua) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu dan ada talinya.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna Merah.

dikembalikan kepada saksi Rabadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019** oleh kami **ZIYAD,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SOFYAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NOVITA WITRI,S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

SOFYAN